



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR : 85/ Kpts/KPU-007/2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN ZONA ATAU WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014**

**Menimbang :**

- a. Bahwa setiap Warga Negara berhak untuk memperoleh informasi tentang Visi, Misi dan Informasi, tentang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu tahun 2014 melalui Kampanye Pemilu sebagai sarana Partisipasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 );
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

**Memperhatikan :**

- a. Surat Gubernur Benngkulu Nomor : 270/ 081/B.1 tanggal 25 Februari 2013;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-007/ 2013 tanggal 04 Maret 2013
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/ KPU/ IX/ 2013 tanggal 30 September 2013;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bengkulu Tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2014;.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014.

**Pertama** : Zona atau Wilayah Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 adalah Zona atau Wilayah Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 01 November 2013



**Ketua**

**IRWAN SAPUTRA, S.Ag. MM**

**Tembusan di sampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Bengkulu sebagai Laporan
2. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sdr. Ketua Bawanslu Provinsi Bengkulu
4. Sdr. Ketua Parpol Provinsi Bengkulu
5. Sdr. Calon Dewan Perwakilan Daerah Dapil Bengkulu
6. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab/kota Se-Provinsi Bengkulu